



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan domisili elektronikx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Hindu pada hari Sabtu, 19 Januari 2008, bertempat di Balai Pawanangan Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, berdasarkan Surat Perkawinan yang diperkuat dengan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Perkawinan yang menerangkan bahwa di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Juli 2019 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah tanggal 30 Juli 2019

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan terlahir tanggal 20 Oktober 2008
3. Bahwa awal pernikahan (tahun 2008), Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Prop. Kalimantan Selatan selama 5 (lima) tahun atau sampai tahun 2013 dan selanjutnya berpindah tempat tinggal di Kab Kotabaru sampai sekarang
4. Bahwa selama bertempat tinggal di Kotabaru tersebut, Penggugat mendapat pekerjaan sebagai tenaga honorer, sedangkan Tergugat bekerja serabutan/tidak pasti
5. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun dalam perjalanannya rumahtangga mulai goyah dengan adanya pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besa antara lain Tergugat sangat jarang memberikan kewajiban lahir/nafkah kepada Penggugat, begitu juga apabila Penggugat mengikuti pelatihan diluar kota yang diharuskan menginap, Tergugat sering mengatakan Penggugat bermalam dengan lelaki lain.
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam mengarungi rumah tangga dengan Tergugat, dan karena Tergugat tidak terlihat mengubah tabiat buruknya, maka sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga tidak lagi terpenuhinya kebutuhan batin bagi Penggugat,
7. Bahwa puncak pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal September 2023 yang mana dalam pertengkaran tersebut Tergugat sempat mengancam nyawa Penggugat dengan menghunuskan senjata tajam yang ditujukan kepada Penggugat yang disaksikan oleh Anak, yang mengakibatkan sampai sekarang membuat sangat takut dan trauma bagi Penggugat dan juga tidak tertutup bagi Anak.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis serta bahagia sudah tidak dapat dipertahankan, namun yang dirasakan Penggugat adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin
9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan menagadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2023, tanggal 15 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya, meski telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Wiwaha Patra/Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Ketua Parsada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 1 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat pada tanggal 29 Juli 2019 dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P – 1 sampai P – 5 berupa fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Balai Pawanangan Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan pada tanggal 19 Januari 2008;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di Kotabaru karena keduanya bekerja di Kotabaru sejak menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi saat ini;
 - Bahwa permasalahan di antara mereka terjadi karena masalah ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja mendulang emas memiliki penghasilan yang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menentu dan tabiat buruk Tergugat yang sering mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita dari Penggugat dimana sejak awal tahun 2023, rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi sehingga keduanya pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 karena sudah sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, di bulan September 2023 mereka bertengkar lagi dimana Tergugat datang menemui Penggugat dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan melukai Penggugat;
- Bahwa menurut kepercayaan Penggugat dan keluarga, perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yang menafkahi dan melindungi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah relevan untuk bercerai karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk berpisah;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun keduanya tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat masih bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi 2, menerangkan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi belum mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Balai Pawanangan Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan pada tanggal 19 Januari 2008 karena waktu itu Saksi masih kecil;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili di Kotabaru karena keduanya bekerja di Kotabaru sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi saat ini;
- Bahwa permasalahan di antara mereka terjadi karena masalah ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja mendulang emas memiliki penghasilan yang tidak menentu dan tabiat buruk Tergugat yang sering mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita dari Penggugat dimana sejak awal tahun 2023, rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi sehingga keduanya pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023 karena sudah sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, di bulan September 2023 mereka bertengkar lagi dimana Tergugat datang menemui Penggugat dengan membawa senjata tajam dan mengancam akan melukai Penggugat;
- Bahwa menurut kepercayaan Penggugat dan keluarga, perbuatan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yang menafkahi dan melindungi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah relevan untuk bercerai karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat masih bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) diatur dalam Pasal 149 RBg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menentukan: *"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg atau Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa gugatan *verstek* dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara *verstek* tersebut tidak melawan hukum dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, *"Putusan verstek dapat diajutuhkan apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup"*;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini ialah tuntutan Penggugat mengenai agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan sesuai urutan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai pengabulan seluruh gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akan tercermin dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menuntut untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Penggugat dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai alasan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1, menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan forum domisili atau asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana yang diatur

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg, yang menentukan: “Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, maka gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, maka gugatan secara formal dibenarkan serta Pengadilan Negeri Barabai berhak mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum adanya pertimbangan Majelis Hakim mengenai alasan hukum Penggugat, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai dengan tujuan yang luhur, sebagaimana disyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sahnya perkawinan itu apabila telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 dan P – 3 yang didukung pula dengan keterangan para saksi di muka persidangan, menerangkan peristiwa telah adanya suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Balai Pawanangan Labuhan pada tanggal 19 Januari 2008 dan telah pula dilakukan pencatatan perkawinan sebagai suami dan istri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Juli 2019;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 dan P – 5 yang didukung pula dengan keterangan para saksi di muka persidangan, menerangkan peristiwa dari adanya suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar ada hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk didamaikan kembali (*onheel baar twespalt*);

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena permasalahan ekonomi dan tabiat buruk dari salah satu pihak yang tidak berubah menjadi baik, sifat dari perselisihan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar dalam dasar-dasar pernikahan, selain itu Penggugat dan Tergugat masih tidak menemukan titik perdamaian di hadapan keluarga kedua belah pihak, sehingga perceraian ini mutlak kehendak dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika antara suami dengan istri telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan upaya penyelesaian melalui keluarga tidak berhasil maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menentukan: “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.” dengan demikian perselisihan yang terjadi

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan di antara mereka dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan maksud dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian tersebut, oleh sebab itu, terhadap petitum kedua Penggugat ialah beralasan sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat terkait dengan pengiriman salinan putusan ini, mendasar pada telah dikabulkannya petitum kedua menjadi beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan: “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*, maka adalah adil dan patut apabila Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Balai Pawanangan Labuhan, pada tanggal 19 Januari 2008 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Diansyah, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani S.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Diansyah

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan kepada P dan T..	:	Rp20.000,00
4. Biaya Penggandaan Surat Gugatan.....	:	Rp 3.000,00
5. Biaya Pengiriman Relas Panggilan Surat Tercatat.....	:	Rp51.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
7. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah : Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Brb